



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama secara E-Litigasi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. MISRAWANI,** Tempat & Tanggal Lahir: Desa Baru, 10-01-1965, Agama: Islam, Pekerjaan: mengurus rumah tangga, jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kampung

Sungai Tapian Dalam Desa Baru Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT I;**

- 2. SULTAN MARTONO,** Tempat & Tanggal Lahir: Desa Baru, 13-11-1974, Agama:

Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : RT 014/ RW 003 Sei Pelakar Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT II;**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada M. Halik Alnemer, SH, Fadhil Ahmad Ridho, S.H, Fajar Ghazali Muslim, SH ketiganya merupakan Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat "M. Halik Alnemer, SH. & Rekan", yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Nomor 59 RT.014 RW.007 Lingkungan Sungai Belisih Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005 /Pdt.g/MHA&R/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangko nomor 91/S.KH/PDT/VI/2021/PN Bko tertanggal 21 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA PENGUGAT;**

Lawan

- 1. BADRUL,** Pekerjaan: Petani, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT I;**

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MIDAR YUHANA**, Pekerjaan: Petani, Jenis Kelamin : Perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: Desa Talang
Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai
pihak **TERGUGAT II;**
3. **HENGKI CHANDRA**, Pekerjaan: Petani, Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Desa Talang
Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai
pihak..... **TERGUGAT III;**
4. **SAFWAN**, Pekerjaan: Petani, Jenis Kelamin : Laki- Laki,
Kewarganegaraan : Indonesia. Alamat : Desa Talang
Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai
pihak..... **TERGUGAT IV;**
5. **JESNI ERITA**, Pekerjaan: Petani, Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Desa Talang
Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai
pihak..... **TERGUGAT V;**
6. **Rukma** Pekerjaan: Petani, Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Desa Talang
Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai
pihak..... **TERGUGAT VI;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V memberikan kuasa kepada Toni Irwan Jaya, SH, Sugito, S.H, keduanya merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Toni Irwan Jaya SH. & Rekan", yang beralamat di Jalan Kesehatan Lorong Mawar RT.24 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017 /SK-Pdt/Tij&R/VII/2021 tertanggal 20 Juni 2021, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangko nomor 96/S.KH/PDT/VII/2021/PN Bko tertanggal 5 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai..... **KUASA TERGUGAT I, II, III, IV dan V ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dalam Register Nomor 17/Pdt.G.2021/PN Bko telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 25.657 M² yang terletak di (dahulu) Sisi Timur Desa Baru Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi/ (sekarang) Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan batas – batas sebagai berikut : (- sebelah utara berbatas dengan Sungai Primbun & anak Sungai Ngeris, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Jangkat Bangko, sebelah timur berbatas dengan Tanah Nasrul dan Jalan Pesantren, sebelah barat berbatas dengan tanah Nurmilis) pada Pengadilan Negeri Klas IB Bangko :

Bahwa adapun yang menjadi pokok- pokok dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal mulanya orang tua Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Timah Liyas dan saudaranya yang bernama Tauri ada mempunyai sebidang tanah yang diperuntukan sebagai lahan pertanian yang terletak di (dahulu) Sisi Timur Desa Baru Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi/ (sekarang) Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (yang mana tanah tersebut terletak di dua sisi jalan raya Jangkat Bangko) yang diperolehnya dari pemberian orangtuanya secara turun menurun dengan batas- batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatas dengan Sungai Primbun
 - sebelah selatan berbatas dengan Sungai Nyelai
 - sebelah timur berbatas dengan/ dari Muara sungai Sengeris menuju datung tinggi bane terus kelubuk gedang sungai nyelai, berbatas dengan tanah H. Sainudin
 - sebelah barat berbatas dengan tanah H. Saidina Hasan:
2. Bahwa yang mana tanah tersebut terletak didua sisi jalan raya Jangkat Bangko yang mana kemudian Timah Liyas mendapat bagian tanah di sebelah sisi utara jalan raya Jangkat Bangko dan Tauri mendapat bagian tanah di sebelah sisi selatan jalan raya Jangkat Bangko dan selanjutnya mengingat usia dan ketidakmampuan dari Timah Liyas maka kemudian sekira pada tahun 2020

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan tanah objek sengketa yang dimaksud kepada kedua anaknya yaitu Penggugat I dan Penggugat II untuk tetap meneruskan mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut serta untuk menyelesaikan persoalan objek sengketa dengan pihak lain;

3. Bahwa kemudian sebahagian yang merupakan tanah milik (dahulu Timah Liyas)/ sekarang adalah Penggugat I dan Penggugat II tersebut ada dikuasai beberapa pihak dengan rincian yaitu : Tergugat I dengan ukuran luas kurang lebih 731 M² dengan batas – batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatas dengan tanah Jesni Erita, sebelah Timur berbatas dengan tanah Nasrul Efendi, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan raya, sebelah Barat berbatas dengan tanah Safwan, Tergugat II dengan ukuran luas kurang lebih 8614 M² dengan batas – batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatas dengan tanah Rukma, sebelah Timur berbatas dengan tanah hengki Chandra, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya, sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurmilis, Tergugat III dengan ukuran luas kurang lebih 2959 M² dengan batas – batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatas dengan tanah Jesni Erita, sebelah Timur berbatas dengan tanah Safwan, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Raya, sebelah Barat berbatas dengan tanah Midar Yuhana, Tergugat IV dengan ukuran luas kurang lebih 879 M² dengan batas – batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatas dengan tanah Jesni Erita, sebelah Timur berbatas dengan tanah Badrul, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Raya, sebelah Barat berbatas dengan tanah Hengki Chandra, Tergugat V dengan ukuran luas kurang lebih 7474 M² dengan batas – batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatas dengan Sungai Primbun & anak sungai Ngeris, sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hengki/ Safwan/ Badrul/ Nasrul/ Supron, sebelah Barat berbatas dengan tanah Rukma dan Tergugat VI dengan ukuran luas kurang lebih 5000 M² dengan batas – batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatas dengan tanah Sungai Primbun, sebelah Timur berbatas dengan tanah Jesni Erita, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Midar Yuhana, sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurmilis, yang mana kesemuanya berada dalam tanah dengan ukuran luas kurang lebih 25.657 M² yang terletak di (dahulu) SisiTimur Desa Baru Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi/ (sekarang) Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi batas – batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan Sungai Primbun & anak Sungai Ngeris,
- sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Jangkat Bangko,

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur berbatas dengan Tanah Nasrul dan Jalan Pesantren,
- sebelah barat berbatas dengan tanah Nurmilis):

selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai objek sengketa

4. Bahwa sekira pada tahun 1970- an ada sepasang suami isteri yang bernama Jisim dan Magen sebagaimana berdasarkan pengakuan Jisim yang mana Jisim meminta izin untuk menumpang bercocok tanam kepada Ali Nasib yang merupakan saudara dari Timah Liyas yang mana kemudian Jisim dan Magen mengelola tanah tersebut dengan cara bercocok tanam dan serta membuat dan mendirikan bangunan rumah dan beranak pinak dan tanpa alas hukum atas tanah tersebut, menguasai tanah objek sengketa dan kemudian karena tidak pernah merasa memberikan izin kepada Jisim dan Magen maka kemudian Timah Liyas dan keluarga sudah berusaha mencegah dan melarang Jisim untuk tidak mengelola tanah tersebut akan tetapi tidak diindahkan oleh Jisim dan Magen sehingga terjadilah sengketa atas tanah tersebut yang mana sekira pada tahun 2006 terjadilah musyawarah ditingkat suku, lembaga adat dan antar desa baru dan desa Talang Tembago untuk menyelesaikan permasalahan atas tanah tersebut secara adat dan kekeluargaan;

5. Bahwa hasil keputusan musyawarah di tingkat suku, lembaga adat dan antar desa baru dengan desa Talang Tembago adalah pada pokoknya tanah yang sudah ada dua buah bangunan rumah milik Jisim dan anak (Supron dan Jesni) tidak dipersoalkan lagi mengingat unsur rasa kemanusiaan dan Timah Liyas bersedia memberikannya, kemudian sisa tanah garapan tersebut (saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI,) dikembalikan kepada Timah Liyas, akan tetapi keputusan tersebut tidak diindahkan oleh Jisim, sehingga pada saat ini telah dikuasai seluruhnya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

6. Bahwa pada saat ini Jisim telah meninggal dunia, dan selanjutnya pada saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I. Badrul adalah anak menantu Jisim, Tergugat II/ Midar Yuhana adalah anak kandung Jisim dan Tergugat VI/ Jesni Erita adalah anak kandung Jisim dan Tergugat VII/ Ema adalah cucu dari Jisim, terkecuali Tergugat III dan Tergugat IV;

7. Bahwa sekira pada tahun 2020, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mendaftarkan hak kepemilikan atas tanah yang mereka kuasai tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin melalui program Prona, dan kemudian Penggugat I dan Penggugat

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mencegah dengan cara menyampaikan sanggahan atas kepemilikan tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin;

8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang mana menguasai, dan mengelola serta menikmati hasil atas tanaman diatas tanah objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa se izin dari Penggugat I dan Penggugat I / orangtuanya , Tergugat II yang mana menguasai, dan mengelola serta menikmati hasil atas tanaman diatas tanah objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat I dan Penggugat I / orangtuanya, Tergugat III yang mana menguasai, dan mengelola serta menikmati hasil atas tanaman diatas tanah objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat I dan Penggugat I / orangtuanya , Tergugat IV yang mana menguasai, mendirikan bangunan rumah dan mengelola serta menikmati hasil atas tanaman diatas tanah objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa se izin dari Penggugat I dan Penggugat II / orangtuanya, Tergugat V yang mana menguasai, dan mengelola serta menikmati hasil atas tanaman diatas tanah objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa se izin dari Penggugat I dan Penggugat I / orangtuanya dan Tergugat VI yang mana menguasai, dan mengelola serta menikmati hasil atas tanaman diatas tanah objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa se izin dari Penggugat I dan Penggugat I / orangtuanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sebagaimana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”; Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara a quo yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, sebagaimana telah secara terang-terangan menguasai, mengelola dan serta membuat dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah objek perkara/ tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa segala bentuk surat atas tanah objek sengketa yang berada dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, sebagaimana mengingat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, maka dengan ini kesemuanya bentuk surat tersebut adalah mohon untuk dinyatakan batal demi hukum;

11. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, maka kemudian Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian Materil dan immaterial dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Material sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena tidak dapat mengelola objek tanah sengketa untuk bercocok tanam padi dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan sebagaimana dikurs dalam rupiah yaitu Rp 4.000.000,00 (konversi hasil tanaman padi/ gabah) X 1 tahun X 50 (tahun) = Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Kerugian Imaterial sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menyangkut waktu, beban pikiran dan nama baik atas adanya sengketa tanah tersebut.

12. Bahwa mengingat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, atas tanah objek sengketa maka sudah sepatutnyalah jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, dihukum untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam kondisi baik dan tanpa beban diatasnya/ seperti semula kepada Penggugat I dan Penggugat II;

13. Bahwa ada kekhawatiran Penggugat I dan Penggugat II atas tanah objek perkara dialihkan ke pihak-pihak lain dan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat I dan Penggugat II, serta agar putusan ini tidak sia-sia dikemudian hari maka sangat beralasan dan wajar apabila Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek perkara yang terletak di (dahulu) sisi timur Desa Baru Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi/ (sekarang) Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan ukuran luas kurang lebih 25.657 M² batas – batas :

- sebelah utara berbatas dengan Sungai Primbun & anak Sungai Ngeris,
- sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Jangkat Bangko ,
- sebelah timur berbatas dengan Tanah Nasrul dan Jalan Pesantren,
- sebelah barat berbatas dengan tanah Nurmilis):

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, maka Penggugat dengan ini mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incrahst Van Gwisjde Zaak*);

15. Bahwa gugatan ini diajukan dengan disertai bukti- bukti yang benar maka sesuai dengan pasal 180 Hlr segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bjjvooraad*) meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V dan Tergugat VI;

16. Membebaskan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian dalam pokok permasalahan diatas, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri klas IB Bangko C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudilah kiranya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang mana menguasai, dan mengelola serta menikmati hasil atas tanaman diatas tanah objek sengketa tersebut, Tergugat II yang mana menguasai, dan mengelola serta menikmati hasil atas tanaman diatas tanah objek sengketa, Tergugat III yang mana menguasai, dan mengelola serta menikmati hasil atas tanaman diatas tanah objek sengketa tersebut, Tergugat IV yang mana menguasai, mendirikan bangunan dan mengelola serta menikmati hasil atas tanaman diatas tanah objek sengketa tersebut, Tergugat V yang mana menguasai, dan mengelola serta menikmati hasil atas tanaman diatas tanah objek dan Tergugat VI yang mana menguasai, dan mengelola serta menikmati hasil atas tanaman diatas tanah objek sengketa tersebut yang mana kesemuanya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat I dan Penggugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di (dahulu) Sisi Timur Desa Baru Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi/ (sekarang) Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin Provinsi Jambi dengan ukuran luas kurang lebih 25.657 M² dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan Sungai Primbun & anak Sungai Ngeris,
- sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Jangkat Bangko ,
- sebelah timur berbatas dengan Tanah Nasrul dan Jalan Pesantren,
- sebelah barat berbatas dengan tanah Nurmilis):

adalah sah milik Penggugat I dan Penggugat II

4. Menyatakan segala bentuk surat atas tanah objek sengketa yang berada dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, sebagaimana mengingat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, maka dengan ini kesemuanya bentuk surat tersebut adalah batal demi hukum;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V serta Tergugat VI untuk membayar kerugian materiil dan Immaterial sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dengan rincian sebagai berikut;

- Kerugian Materil yang mana karena tidak dapat mengelola objek tanah sengketa untuk bercocok tanam padi dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan sebagaimana di kurs dalam rupiah yaitu Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) (konversi hasil tanaman padi/ gabah) X 1 tahun X 50 (tahun) = Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Kerugian Immaterial yang mana sulit diukur dengan uang sebagaimana menyangkut psikologis, nama baik, dan waktu yang tersita atas perbuatan melawan hokum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V dan Tergugat VI, yang mana kerugian tersebut dinilai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir Beslaag) atas sebidang tanah yang terletak di (dahulu) Desa Baru Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi/ (sekarang) Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan ukuran luas kurang lebih 25.657 M² dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan Sungai Primbun & anak Sungai Ngeris,
- sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Jangkat Bangko ,
- sebelah timur berbatas dengan Tanah Nasrul dan Jalan Pesantren,
- sebelah barat berbatas dengan tanah Nurmilis):

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V dan Tergugat VI, untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan baik seperti semula dan tanpa beban apapun di atasnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V dan Tergugat VI, untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V dan Tergugat VI, lalai dalam memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara a quo dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V dan Tergugat VI;
10. Membebaskan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut namun terhadap Tergugat VI tidak hadir meskipun telah dipanggil Umum secara sah dan patut sebagaimana ketentuan dalam Rbg dan dianggap tidak mempertahankan hak-haknya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahadian Nur, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 6 September 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena para Tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut dan yang hadir hanya Para Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko



Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Hibah tanggal 12 Mei 2006 tersebut telah sesuai asli diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda : P-1 ;
2. Fotocopy Surat Hibah Tanah tanggal.....2020 tersebut telah sesuai asli diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda : P-2 ;

Menimbang,bahwa Para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Sakirin dan Anuar untuk mendukung bukti suratnya di muka persidangan yang mana termuat lengkap keterangan saksi tersebut didalam berita acara persidangan;

Menimbang,bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak keras dalil-dalil surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat kurang pihak, dimana dalam Gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan :
 - Supron, Nasrul, Nurbainas dan Sarip, dll, berdasarkan Surat Gugatan Penggugat I dan Penggugat II, pada halaman Poin 3 halaman 6 dan 7, dimana Penggugat I dan Penggugat II menyatakan yang menjadi tanah objek perkara adalah sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 25.657 M2 yang terletak di (dahulu) sisi Timur Desa Baru Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi/ (sekarang) Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi batas – batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatas dengan Sungai Primbun & anak Sungai Ngeris,
 - sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Jangkat Bangko,
 - sebelah timur berbatas dengan Tanah Nasrul dan Jalan Pesantren,
 - sebelah barat berbatas dengan tanah Nurmilis)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari batas-batas tanah yang menjadi objek perkara yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II sangat jelas bahwa secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak;

2. Bahwa surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah kabur (obscuur libel), karena dalam Surat Gugatannya Penggugat I dan Penggugat II ;

- Tidak menyebutkan secara jelas dan pasti mengenai letak, ukuran panjang, ukuran lebar serta batas-batas tanah A quo yang menurut Penggugat I dan Penggugat II telah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kuasai. Penggugat I dan Penggugat II hanya menyebutkan secara umum tentang luas dan letak serta batas – batas tanah yang Penggugat miliki sebagaimana dimaksud dalam point 3 surat gugatannya. Dengan tidak disebutkannya secara jelas dan pasti tentang letak, ukuran panjang, lebar serta batas-batas tanah A quo dan berdasarkan bukti-bukti dan fakta bahwa tanah objek perkara tidaklah terletak di Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi melainkan terletak di Desa Simpang Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dan hal itu membuat surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat dimengerti oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Antara posita dan petitum surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah Kabur (Obscuur libel) oleh karenanya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon juga di masukkan dalam pokok perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dengan tegas menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui oleh Tergugat I,

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tegas dan dibenarkan dalam jawaban ini ;

3. Bahwa terhadap Poin 1 dan 2 Gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak benar dan mengada-ada karena sebelum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, memiliki dan menguasai tanah A qou untuk dijadikan kebun maupun sudah ada yang mendirikan rumah diatas tanah A qou, tentu memiliki alas hak yang jelas. dan sepengetahuan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan bukti-bukti yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak satupun menunjukkan bahwa Ibu Penggugat I dan Penggugat II pernah ada memiliki sebidang tanah sebagaimana dalam surat gugatannya; dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II pada point 1 dan 2 surat gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum sama sekali oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;

4. Bahwa terhadap Poin 3 Gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak benar dan mengada-ngada, dimana mengenai ukuran dan batas-batas masing-masing penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya adalah merupakan bentuk rekayasa dan mengada-ada, dan mengenai letak tanah objek perkarapun Penggugat I dan Penggugat II salah menyebut letaknya dimana tanah objek perkara TIDAKLAH terletak di Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi melainkan terletak di Desa Simpang Talang Tembago, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 3 surat gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum sama sekali oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

5. Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan pada Poin 6 dan 7 dalam Surat Gugatan Penggugat, tentang ganti rugi yang dilakukan oleh Ena Mawarti kepada Ibu Penggugat Pernyataan tersebut bukan merupakan bentuk Pernyataan Jual Beli antara Ena Mawarti dengan Ibu Penggugat, karena awalnya tanah tersebut berasal dari Kaplingan Adat M Aziz dijual ke Ernamawarti dan jual lagi ke Herman baru dijual ke Tergugat VII. Dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 6 dan 7 surat gugatan adalah tidak beralasan hukum sama sekali haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Poin 4 dan 5 Gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak benar dan mengada-ngada, dan hal tersebut tidak

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menghindari Debat Kusir dengan Penggugat I dan Penggugat II, dan hal tersebut akan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V buktikan bahwa cerita Poin 4 dan 5 adalah merupakan cerita hayalan belaka. Dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Penggugat point 4 dan 5 surat gugatan adalah tidak beralasan hukum sama sekali oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

7. Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan pada point 13 dalam Surat Gugatan Penggugat tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tidak dapat diletakan di atas tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sendiri secara sah menurut hukum, oleh karenanya point 13 dimaksud haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II pada point 14 tentang Membayar uang paksa yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak beralasan sama sekali. Bagaimana mungkin tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menguasai lahannya sendiri berdampak kepada Penggugat I dan Penggugat II. Bila dihubungkan dengan point – point penjelasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diatas, secara tegas tidak terdapat hubungan hukum yang mengharuskan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk memenuhi keinginan – keinginan Penggugat. Oleh karenanya point 14 dimaksud Penggugat secara hukum haruslah dikesampingkan;

9. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sampaikan diatas, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana telah didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya. Oleh karenanya point 8 dimaksud Penggugat secara hukum haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dalam pokok perkara memberikan Putusan dengan amarnya :

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini ;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat I,II,III,IV dan V telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan Camat Jangkat Kabupaten Merangin Nomor 3 tahun 2006 tertanggal 6 Maret 2006 tersebut telah sesuai asli diberi meterai secukupnya, merupakan Fotocopi dari Fotocopi diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Surat Hasil pertemuan musyawarah tua-tua cerdik pandai anak jantan-anak betina antara Desa Baru (Balai Pandak) dengan Desa Talang Tembago (Balai Panjang) tanggal 2 Februari 2006 telah sesuai asli diberi meterai secukupnya, merupakan Fotocopi dari Fotocopi diberi tanda T-2 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Agusnadi untuk mendukung bukti suratnya dimuka persidangan yang mana termuat lengkap keterangan saksi tersebut didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat I,II,III,IV dan V pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik atas Replik Para Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara E.Litigasi tertanggal 22 Desember 2021 dan Tergugat I,II,III,IV dan V tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada tanggal 29 Oktober 2021 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2001 dan pasal 180 Rbg yang dihadiri oleh Penggugat prinsipal beserta kuasanya, Tergugat principal beserta kuasanya, dimana para pihak sepakat menunjuk objek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 25.657 M² yang terletak di (dahulu) Sisi Timur Desa Baru Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi/ (sekarang) Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dengan batas – batas sebagai berikut : (- sebelah utara berbatas dengan Sungai Primbun & anak Sungai Ngeris, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Jangkat Bangko, sebelah timur berbatas dengan Tanah Nasrul dan Jalan Pesantren, sebelah barat berbatas dengan tanah Nurmilis) pada Pengadilan Negeri Klas IB Bangko dan hasil pemeriksaan setempat terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah surat gugatan Para Penggugat juga jawaban Tergugat I,II,III,IV dan V melalui kuasa hukum Tergugat I,II,III,IV dan V dipersidangan dan atas gugatan Para Penggugat tersebut dimana Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan V telah mengajukan jawaban yang disertai dengan eksepsi atau tangkisan dalam jawaban tersebut pada tanggal 20 September 2021 yang isinya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi materi eksepsi Tergugat I,II,III,IV dan V atas gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak keras dalil-dalil surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim setelah menelaah dan mencermati Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik para Pihak yang mana untuk membuktikan gugatan kepemilikan tanah haruslah dibuktikan dalam pokok perkara sehingga terhadap Eksepsi ini haruslah di tolak;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat kurang pihak, dimana dalam Gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan :

- Supron, Nasrul, Nurbainas dan Sarip, dll, berdasarkan Surat Gugatan Penggugat I dan Penggugat II, pada halaman Poin 3 halaman 6 dan 7, dimana Penggugat I dan Penggugat II menyatakan yang menjadi tanah objek perkara adalah sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.657 M2 yang terletak di (dahulu) sisi Timur Desa Baru Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi/ (sekarang) Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi batas – batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan Sungai Primbun & anak Sungai Ngeris,
- sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Jangkat Bangko,
- sebelah timur berbatas dengan Tanah Nasrul dan Jalan Pesantren,
- sebelah barat berbatas dengan tanah Nurmilis)

dan dari batas-batas tanah yang menjadi objek perkara yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II sangat jelas bahwa secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah meminta kepada Para Penggugat untuk melakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat yang objek sengketa berupa benda tindak bergerak yaitu tanah, maka dalam hal ini Para Penggugat bersama kuasanya hukumnya di lokasi objek perkara telah menunjukkan objek perkara dan batas- batas objek sebagaimana gugatannya dan Para Tergugat bersama Kuasanya telah menunjukkan objek dan batas-batas objek dari masing-masing versi para Pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang menguasai tanah objek sengketa ada pihak lainnya yaitu di belakang tanah Tergugat II ada yang menguasai yaitu Kairin dan Niwaris selanjutnya di belakang tanah Tergugat III dikuasai oleh Sarif dan Mei serta masih ada tanah di dekat sungai yang dikuasai orang lain selain itu juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak diperoleh fakta yang menguasai tanah objek sengketa juga ada pihak lainnya yaitu di belakang obyek sengketa ada sungai dan di pinggirnya banyak orang lain yang berkebun namun tidak jelas dan tidak tahu nama-namanya ada juga rumah milik Supron, Nasrul, Nurbainas dan Sarip, maka gugatan Para Penggugat yang tidak mengikut sertakan Kairin, Niwaris, Sarif, Mei, orang lain yang berkebun di pinggir, Supron, Nasrul, Nurbainas dan Sarip cacat karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa sekalipun dalam beberapa dalam Yurisprudensi diatur bahwa penentuan siapa-siapa yang diikutsertakan sebagai pihak dalam suatu perkara digantungkan pada pilihan para Penggugat, akan tetapi dalam perkara aquo

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keikutsertaan Kairin, Niwaris, Sarif, Mei, orang lain yang berkebun di pinggir, Supron, Nasrul, Nurbainas dan menguasai objek sengketa sebagian tanah objek sengketa mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain, dan juga guna menghindari adanya suatu putusan yang non eksekutabel maka merupakan kewajiban dari Para Penggugat untuk mengikutsertakannya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 878 /K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977 yang menerangkan bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, maka dengan kurangnya pihak tersebut atas pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I,II,III,IV,dan V diatas beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

3. Bahwa surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah kabur (obscuur libel), karena dalam Surat Gugatannya Penggugat I dan Penggugat II ;

- tidak menyebutkan secara jelas dan pasti mengenai letak,ukuran panjang,ukuran lebar serta batas-batas tanah A quo yang menurut Penggugat I dan Penggugat II telah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kuasai. Penggugat I dan Penggugat II hanya menyebutkan secara umum tentang luas dan letak serta batas – batas tanah yang Penggugat miliki sebagaimana dimaksud dalam point 3 surat gugatannya. Dengan tidak disebutkannya secara jelas dan pasti tentang letak,ukuran panjang,lebar serta batas-batas tanah A quo dan berdasarkan bukti-bukti dan fakta bahwa tanah objek perkara tidaklah terletak di Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi melainkan terletak di Desa Simpang Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dan hal itu membuat surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat dimengerti oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- antara posita dan petitum surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur jelas, tegas dan terang, dengan demikian surat gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima,Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi poin ke 3 tersebut setelah memperhatikan dan menelaah jawab jinawab para pihak dan memperhatikan eksepsi Tergugat I,II,III,IV,dan V sudah masuk dalam pokok perkara dan perlu pembuktian materil terhadap hal tersebut sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas ternyata eksepsi Tergugat I,II, III ,IV dan V dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi Tergugat I,II, III, IV,V ternyata telah dikabulkan sebagian yaitu gugatan para Penggugat kurang pihak sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat dalam perkara a quo telah mengalami cacat formil gugatan, dengan demikian oleh karena formalitas gugatan para Penggugat telah mengalami cacat formalitas gugatan, maka Majelis Hakim tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara, sehingga dengan gugatan pokok perkara para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai pasal 192 RBg biaya perkara yang timbul dalam perkara dibebankan kepada pihak para Penggugat,akan tetapi oleh karena berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko , Tergugat I,II,III,IV dan V dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi dan dihukum membayar biaya mediasi,maka mediasi dibebankan kepada Tergugat I,II,III,IV dan V ;

Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 878 /K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977 dan pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat I,II,III ,IV dan V sebagian;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 5.040.000,00 (Lima juta empat puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat I,II,III,IV dan V membayar biaya mediasi sejumlah Rp 2.894.000.00. (Dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. dan Deni Hendra ST Panduko.SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan secara E-litigasi terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Teruntung Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan V ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Deni Hendra S.T Panduko.SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Teruntung,

Perincian biaya Nomor 17 /Pdt.G/2021/PN Bko :

A.Biaya Perkara

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp	75.000,00;
3.....P	:	Rp.	3.405.000,00;
anggulan	:		
4.....P	:	Rp	1.510.000,00;
emeriksaan Setempat...	:		
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai.....	:		
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....	:		
Jumlah	:		Rp 5.040.000,00;
(Lima juta empat puluh ribu rupiah)			

B. Biaya Mediasi

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panggilan Mediasi para Penggugat :	Rp. 394.000.00
2. Panggilan Mediasi Tergugat :	Rp. 2.500.000.00
Jumlah	Rp. 2.894.000.00
(Dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)